

SAFARI RAMADAN, MASJID DARUSSALAM TERIMA HIBAH RP 50 JUTA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pekalongan-yang-lebih-baik-Prokompim-Kabupaten-Pekalongan.jpg>

Isi Berita:

KBRN, Pekalongan: Menjadi lokasi pertama agenda Safari Ramadan 1446 Hijriah, Masjid Darussalam, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan mendapat hibah Rp 50 Juta dari Pemkab Pekalongan. Bantuan tersebut disampaikan Bupati Pekalongan, Dr Hj Fadia Arafiq beserta Forkopimda setempat, Senin (3/3/2025) malam.

Tarawih keliling (tarling) pada agenda Safari Ramadhan perdana tahun 2025 ini berlangsung di Masjid Darussalam, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo. Acara ini merupakan kunjungan kerja pertama Bupati setelah selesai mengikuti retreat Kepala Daerah di Lembah Tidar, Magelang tanggal 28 Februari 2025 kemarin.

Dalam sambutannya, Bupati Fadia menyampaikan, komitmennya untuk menjalankan pemerintahan dengan amanah serta membawa Kabupaten Pekalongan menuju kemajuan yang lebih baik. Pihaknya juga menyalurkan bantuan hibah untuk perbaikan bangunan Masjid Darussalam sebesar Rp 50 juta, serta 50 paket sembako kepada warga setempat.

"Pada tahun ini Insya Allah kita berikan bantuan hibah sebesar Rp 50 juta untuk pembangunan Masjid Darussalam, karena masjid di kabupaten Pekalongan sangat banyak, musala juga banyak, jadi kita sedikit-sedikit ngeh Bapak-Ibu," terang Bupati.

Ditambahkan Fadia, tiga program utama pada periode kedua ini masih seputar infrastruktur jalan. Bupati menegaskan, pembangunan jalan menjadi prioritas utama pemerintahannya. Selanjutnya untuk sektor kesehatan, dia memastikan masyarakat yang belum memiliki BPJS Mandiri tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Layanan bisa didapat melalui program Universal Health Coverage (UHC) dan juga Program Pendidikan Gratis.

"Jalan milik Pemkab Pekalongan banyak yang rusak parah akibat musim hujan kita akan segera perbaiki, selain itu layanan kesehatan kini bisa diakses hanya dengan menunjukkan KTP dan sekolah juga gratis. Ini adalah langkah besar bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan pengurus Masjid Darussalam, Suharso menyampaikan, pihak takmir sedang merencanakan renovasi bangunan fisik masjid yang pada tahun 1980-an masih berstatus musala. Namun, karena kebutuhan masyarakat sekitar, statusnya berganti menjadi Masjid Jami' Darussalam agar bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat bagi warga setempat.

"Alhamdulillah, masjid kami mendapat hibah dari Pemkab Pekalongan untuk renovasi bangunan masjid sebesar Rp 50 juta. Harapannya, bantuan ini dapat mempercepat proses renovasi Masjid Darussalam," katanya.(RRI/Teddy).

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/ramadan/1365611/safari-ramadan-masjid-darussalam-terima-hibah-rp-50-juta>, "Safari Ramadan, Masjid Darussalam Terima Hibah Rp 50 Juta", tanggal 5 Maret 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/03/05/safari-ramadan-pertama-bupati-pekalongan-fadia-serahkan-bantuan-untuk-masjid-darussalam-wonopringgo>, "Safari Ramadan Pertama, Bupati Pekalongan Fadia Serahkan Bantuan untuk Masjid Darussalam Wonopringgo", tanggal 5 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Menjadi lokasi pertama agenda Safari Ramadan 1446 Hijriah, Masjid Darussalam, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan mendapat hibah Rp 50 Juta dari Pemkab Pekalongan. Bantuan tersebut disampaikan Bupati Pekalongan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi